



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA SUKAMANIS KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor I, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor I);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SUKAMANIS KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. batas Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang;
- b. batas Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Karta Dewa Kecamatan Tanah Abang;
- c. Batas Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi;
- d. Batas Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Denga Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

1. Batas Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.
 - a. dimulai dari TK 16.03-16.12.05.2001-05.2017-000 yang merupakan simpul batas Kabupaten Muara Enim dengan Desa Bumi Ayu dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2017-001 yang terletak pada as jalan setapak 50 M dari as jalan lintas lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2017-002 yang terletak pada kebun karet Reiko Saputra 50 M dari as jalan lintas;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-05.2017-000 yang terletak pada simpul batas Desa Bumi Ayu dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Titik terletak di tugu as jalan lintas.
2. Batas Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi.
- a. dimulai dari TK 16.12.01.2006-01.2013-05.2017-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Karta Dewa dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 16.12.01.2006-05.2017-001 yang terletak pada as sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun karet sampai pada TK 16.03-16.12.01.2006-05.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Karta Dewa Kecamatan Talang Ubi dan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
3. Batas Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi.
- a. dimulai dari TK 16.12.01.2006-01.2013-05.2017-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Karta Dewa dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2013-05.2017-001 yang terletak pada as sungai sebedok;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2013-05.2017-002 yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2013-05.2017-003

- yang terletak pada as hulu tulung sungai bungin;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2013-05.2017-004 yang terletak pada jembatan kayu;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2007-01.2013-05.2010-05.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Panta Dewa dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Batas Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Dengan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang.
- a. dimulai dari TK 16.12.01.2007-01.2013-05.2017-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Panta Dewa dengan Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi dan Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2017-001 yang terletak pada Pertigaan sungai bungin atau kebun duku punggik;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2017-002 yang terletak pada sumur belakang rumah Rijoh lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2017-003 yang terletak pada kebun Karet Pengki;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 16.12.05.2001-05.2010-05.2017-000 yang terletak pada as jalan lintas simpul batas Desa Bumi Ayu, dengan Desa Sukamanis dan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Desa Sukamanis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 27-12-2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 39

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah: 16.12.05.2017

DESA SUKAMANIS

KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PETUNJUK LEMBAR PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : GRS 1980
Datum Horizontal : BNG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Provinsi Sumatera Selatan 17121

© Peta ini dibuat dengan menggunakan data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Feetles Lurus dan Bangunan Lurus
- Batas Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Ujung	Bujur	X	Y
TK 16.03-16.12.05.2017-001	3° 20' 15.548" S	104° 3' 33.599" E	395499	9631035
TK 16.12.05.2017-001	3° 19' 54.761" S	104° 3' 38.844" E	395660.257	9631673.499
TK 16.12.05.2017-002	3° 20' 1.097" S	104° 3' 58.774" E	396275.505	9631480.071
TK 16.12.05.2017-003	3° 20' 0.687" S	104° 3' 58.908" E	396276.643	9631511.408
TK 16.12.05.2017-004	3° 20' 25.825" S	104° 3' 53.658" E	395683.2109	9630714.592
TK 16.12.05.2017-005	3° 21' 0.697" S	104° 3' 12.209" E	391136.7853	9628663.884
TK 16.12.05.2017-006	3° 21' 11.099" S	104° 3' 40.697" E	392016.2939	9629327.578
TK 16.12.05.2017-007	3° 20' 25.825" S	104° 3' 53.658" E	395683.2109	9630714.592
TK 16.12.05.2017-008	3° 19' 27.867" S	104° 3' 33.595" E	391805.138	9632495.574
TK 16.12.05.2017-009	3° 19' 24.481" S	104° 3' 40.605" E	392010.249	9632590.795
TK 16.12.05.2017-010	3° 19' 21.687" S	104° 3' 43.425" E	392087.1895	9632685.631
TK 16.12.05.2017-011	3° 18' 56.752" S	104° 3' 7.524" E	392840.1783	9633452.944
TK 16.12.05.2017-012	3° 18' 49.208" S	104° 3' 35.668" E	393708.5499	9633884.614
TK 16.12.05.2017-013	3° 20' 25.825" S	104° 3' 53.658" E	395683.2109	9630714.592
TK 16.12.05.2017-014	3° 21' 0.697" S	104° 3' 12.209" E	391136.7853	9628663.884
TK 16.12.05.2017-015	3° 21' 11.099" S	104° 3' 40.697" E	392016.2939	9629327.578

Pinak yang Menyepati:

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Nama	Nama
		Tanggal	Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Nama	Nama
		Tanggal	Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Nama	Nama
		Tanggal	Tanggal

Sumber Peta : - Citra satelit Google Earth tahun 2022 dan Perimeter Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- Peta Rasterisasi Hutan dan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Penyaji Peta : - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial
Lurah dan ditandatangani Tim Pengabdian dan Pengajaran Desa Desa Rupa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir